



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 421 TAHUN 2021  
TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF UNTUK GURU HONOR KATEGORI 2 SEKOLAH  
DASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut penyelesaian tenaga honorer kategori 2 di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang tidak lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2014 maka perlu diberikan insentif terhadap guru honor kategori 2 Sekolah Dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Penetapan Pemberian Insentif Untuk Guru Honor Kategori 2 Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Penetapan Pemberian Insentif Untuk Guru Honor Kategori 2 Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Terhadap Guru Honor Kategori 2 Sekolah Dasar sebagaimana diktum KESATU diberikan insentif sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) per bulan
- KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibayarkan haknya sejak bulan Januari 2021 .
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 Juli 2021  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

37.	Moh. Arif	SDN Kebun Bunga 9	12 bulan x Rp. 1.600.000,
38.	Muhammad Taher	SDN Teluk Tiram 6	12 bulan x Rp. 1.600.000,
39.	Muhammad Yusuf	SDN Basirih 5	12 bulan x Rp. 1.600.000,
40.	Mushfian Nada	SDN Kebun Bunga 4	12 bulan x Rp. 1.600.000,
41.	Neneng Maulidah	SDN Basirih 1	12 bulan x Rp. 1.600.000,
42.	Nita Musni	SDN Kelayan Selatan 10	12 bulan x Rp. 1.600.000,
43.	Noor Hadi	SDN Mantuil 2	12 bulan x Rp. 1.600.000,
44.	Noor Haida	SDN Kuin Utara 7	12 bulan x Rp. 1.600.000,
45.	Norhamisah	SDN Alalak selatan 2	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
46.	Norkaspah	SDN Pemurus Baru 1	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
47.	Norpatimah	SDN Murung Raya 5	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
48.	Rahmi Hamdayani	SDN Teluk Dalam 1	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
49.	Raihana	SDN Pemurus Baru 1	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
50.	Raudatul Hikmah	SDN Kebun Bunga 9	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
51.	Rini Rahimah	SDN Melayu 7	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
52.	Saidah	SDN Teluk Tiram 1	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
54.	Salbiyah	SDN Telaga Biru 8	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
54.	Santi Alfisah	SDN Tanjung Pagar 1	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
55.	Siti Raudah	SDN Tanjung Pagar 3	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
56.	Siti Aisyah	SDN Tanjung Pagar 3	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
57.	Solehah	SDN Alalak Tengah 3	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
58.	Sriyana	SDN Basirih 3	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
59.	Tabrani	SDN Basirih 8	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
60.	Umi Hani	SDN Kelayan Selatan 5	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
61.	Verawati	SDN Sungai Bilu 1	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
62.	Yasmin Suhartin	SDN Alalak Selatan 3	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
63.	Yayu Muriaty	SDN Melayu 2	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
64.	Yuli Muriani	SDN Pekapuran Raya 5	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
65.	Yulianti	SDN Sungai Bilu 3	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
66.	Zulkifli Effendi	SDN Antasan Besar 7	12 bulan x Rp. 1.600.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 421 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF GURU HONOR  
KATEGORI 2 SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN  
2021

DAFTAR NAMA GURU HONOR KATEGORI 2 SEKOLAH DASAR  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2021

NO.	N a m a	Unit Kerja	Besar Dana Diterima
1.	Abdaliah	SDN Benua Anyar 10	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
2.	Ahmad Hudari	SDN Kelayan Timur 9	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
3.	Anisah	SDN Kebun Bunga 4	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
4.	Arbainah	SDN Kelayan Timur 13	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
5.	Baehaki	SDN Karang Mekar 5	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
6.	Bariah	SDN Basirih 1	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
7.	Darsani	SDN Sungai Lulut 4	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
8.	Dewi Puspita Sari	SDN Pelambuan 7	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
9.	Dina Fathiana	SDN Kuin Cerucuk 4	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
10.	Diyanawati	SDN Teluk Dalam 7	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
11.	Elda Papelaya	SDN Alalak Selatan 1	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
12.	Ernie Hidjrati	SDN Belitung Selatan 4	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
13.	Fahriansyah	SDN Telaga Biru 4	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
14.	Fitria Septiani	SDN Antasan Kecil Timur 1	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
15.	Fuad Rahman	SDN Pekauman 1	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
16.	Fuzianti	SDN Sungai Miai 2	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
17.	Gusti Nuryani	SDN Kelayan Selatan 3	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
18.	Hadijah	SDN Kelayan Dalam 1	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
19.	Hendra Saputra	SDN Telaga Biru 8	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
20.	Herlina	SDN Murung Raya 1	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
21.	Herlinda Wiyati	SDN Pekauman 1	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
22.	Hj. Khairunnisa	SDN Kelayan Timur 12	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
23.	Husnah	SDN Kelayan Barat 3	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
24.	Ika Amaliyah Daryanti	SDN Pasar Lama 1	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
25.	Khairatul Jannah	SDN Pemurus Dalam 1	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
26.	Khalifah	SDN Kelayan Timur 12	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
27.	Lisnayanti	SDN Alalak Utara 1	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
28.	M. Khairussaimie	SDN Pekauman 3	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
29.	Made Yudhiantini	SDN Basirih 5	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
30.	Mardiyah	SDN Pangeran 2	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
31.	Mariatul Kiptiah	SDN Kelayan Timur 8	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
32.	Maryana	SDN Mawar 2	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
33.	Masjuwita	SDN Telaga Biru 6	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
34.	Maslianty	SDN Kuin Utara 5	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
35.	Masniah	SDN Benua Anyar 3	12 bulan x Rp. 1.600.000,-
36.	Misbah	SDN Pengembangan 8	12 bulan x Rp. 1.600.000,-